



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH BANTEN

Jalan Brigjen K.H. Sam'un No.44 D Kota Serang 42112

Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210

Laman: <https://banten.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwilbanten@kemenkum.go.id

Nomor : W.12-PP.04.02-219

26 Agustus 2026

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) Draft Raperda

Hal : Surat Selesai Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lebak tentang Penyandang Disabilitas

Yth. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak
di tempat

Menindaklanjuti surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak Nomor B.000/50-Bag.PerUU/VII/2026 tanggal 23 Juli 2026 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah, Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyandang Disabilitas, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Berdasarkan hasil Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026 di Rupatama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - a) Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap teknik penyusunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Tidak bertentangan dengan putusan pengadilan; dan
 - c) Dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya dengan catatan perlu penyesuaian terhadap teknik penyusunan sesuai dengan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Pagar Butar Butar, S.H, M.Si.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum.